



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. RM. Noto Sunardi Nomor 01, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76251
Telp. (0543) 24060, Fax (0543) 22729, Website <https://bkad.paserkab.go.id>

Tana Paser, 27 April 2026

Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
di -
Tana Paser

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B/000.2.3.2/471/BKAD/IV/2026

No.	Naskah Dinas / Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Paser Tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

Pengirim
Kepala Bidang PBMD,



Muhammad Arully, S.T., M.Si
Pembina / IV A
NIP. 197811212008041002

Diterima Tanggal
Nama

Tanda Tangan

Nomor Telepon



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**NASKAH PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASER TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PASER**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami selaku satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2027.

Naskah penjelasan ini kami susun sebagai acuan dan dasar dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana telah terbit dan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2027. Semoga Naskah Penjelasan tersebut bermanfaat dan dapat menjadi acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2027.

Tana Paser, 27 April 2026
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Paser



Nur Asni, S.E, M.M

NIP. 19721215 199803 2 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	5
	C. Tujuan Penyusunan	6
	D. Dasar Hukum	6
BAB II	POKOK PIKIRAN	9
BAB III	MATERI DAN MUATAN	
	A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan . . .	11
	B. Ruang Lingkup Materi.	11
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	13
	B. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA		15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pemantauan pelayanan publik secara berkesinambungan sehingga pelayanan yang diperoleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam pembangunan di Kabupaten Paser, keberadaan standar harga satuan (SHS) merupakan suatu kebutuhan mutlak harus terpenuhi. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelaksanaan APBD SKPD pada lingkup Kabupaten Paser diperlukan adanya suatu rujukan Standar Harga Satuan (SHS). SHS merupakan instrumen yang penting dalam penganggaran karena digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang menggambarkan harga pasar suatu barang beserta spesifikasinya. Dalam SHS terdapat satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam pembangunan di Kabupaten Paser, keberadaan standar harga satuan (SHS) merupakan suatu kebutuhan mutlak harus terpenuhi. Dalam Penyusunan perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelaksanaan APBD SKPD pada Lingkup Kabupaten Paser diperlukan adanya suatu rujukan standar harga satuan (SHS).

SHS (Standar Harga Satuan) merupakan instrumen yang penting dalam penganggaran karena digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang menggambarkan harga pasar suatu barang beserta spesifikasinya. Dari SHS inilah, HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) dan ASB (Analisa Standar Belanja) dapat dihitung.

Adapun standar harga satuan (SHS) terdiri dari standar satuan harga (SSH), standar biaya umum (SBU, analisis standar belanja (ASB) dan harga satuan pokok Kegiatan (HSPK), adapun analisa standar belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi “Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya”.

Istilah yang digunakan dalam PP No. 105 tersebut adalah Standar Analisa Belanja (SAB) yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Berdasarkan PP No. 105/2000 tersebut, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan pedoman operasional dalam bentuk Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dalam Kepmendagri tersebut, tidak disebutkan mengenai Standar Analisa Belanja (SAB). Hanya disebutkan mengenai standar harga pada pasal 64 ayat 4 “Standar Harga Satuan Barang dan Jasa ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Pasal 97 Ayat 6, Standar Harga Satuan (SHS) adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (perkada). Idealnya, penyusunan SHS ini

dilakukan setiap tahun sebelum disetujuinya Rancangan APBD tahun berikutnya dengan alasan: a) terdapat probabilitas perubahan harga barang/jasa tertentu yang pada umumnya karena inflasi; b) perlunya memperbarui atau menambah jenis barang karena perubahan spesifikasi, satuan, atau merek; c) perlunya mengoreksi jenis barang tertentu karena sudah tidak digunakan lagi atau tidak ditemukan lagi; d) probabilitas terjadinya perubahan pada harga barang/jasa tertentu karena peraturan atau perundangundangan yang mengikat; e) adanya usulan-usulan baru dari masing-masing SKPD yang belum tertulis pada tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2004 keluarlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam UU No. 32 tersebut dikenalkan istilah baru yaitu Analisis Standar Belanja (ASB) yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan Standar Analisa Belanja (SAB) yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pasal 167 menyebutkan “Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Hal di atas diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 298 ayat (2) menyebutkan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “analisis standar belanja” adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “standar harga satuan regional” adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

Selanjutnya, terbitlah PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat 1 menyebutkan penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja “Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut”. Pasal 39 ayat 2 melanjutkan penjelasan “penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. Selain itu, pasal 41 juga menyebutkan analisis standar belanja “pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.

PP No. 58 tahun 2005 ini kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2007 terbitlah Permendagri No. 59 tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi-regulasi tersebut selalu disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Walaupun regulasi-regulasi tersebut mengamanatkan ASB, tetapi ternyata regulasi-regulasi tersebut belum menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB.

Akibatnya, ASB menjadi sesuatu yang abstrak bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. Setelah itu amanat standar barang dan harga muncul setelah terbitnya Permendagri No. 19 Tahun 2016, yaitu pada pasal 20 ayat 2. Selain itu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun

2019 juga menyebutkan standar harga, standar regional, standar teknis dan analisa standar belanja pasal 49 ayat 5 dan pasal 51 ayat 1 hingga penetapan perkara juga disebutkan pada pasal 97 ayat 6, sehingga cukuplah sebagai dasar sebuah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan penyusunan standar harga satuan (SHS) sebagai penunjang dalam penyusunan perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelaksanaan APBD.

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Standar ini sangat penting untuk menjamin efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

B. Identifikasi Masalah

Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan/atau jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD. Berdasarkan latar belakang diatas, dalam naskah penjelasan ini dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Perlu adanya pendekatan kinerja untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah melalui Standar Harga Satuan;
2. Menjalankan amanat Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang berbunyi : “Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah”.

C. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan dari penyusunan naskah penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027 adalah untuk:

1. Memberikan pedoman atau acuan berupa standar harga satuan yang digunakan Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
2. Tersusunnya dokumen standar harga satuan dan analisis standar belanja yang wajar dan patut dalam bentuk Peraturan Bupati Paser;
3. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran APBD Tahun Anggaran 2027.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Secara Teoritis

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah menyatakan bahwa penyusunan Pengelolaan Barang Daerah dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sejalan dengan hal tersebut penyusunan dan pembuatan Standar Satuan Harga Barang/ Jasa merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan suatu efesiensi dalam penggunaan anggaran keuangan.

Pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Standar Satuan Harga Barang/Jasa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 19 tahun 2016 dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Paser dengan Koordinator Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Paser.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional digunakan dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja, penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah daerah serta bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui. Juga digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dan dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

B. Secara Praktis

Secara praktis, penyusunan naskah penjelasan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Perangkat Daerah atau pihak lain sebagaimana tertuang dalam hasil penyusunan standar harga satuan (SHS) yang telah disesuaikan mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Harga satuan merupakan harga estimasi tertinggi yang diperkenankan dalam rangka perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelaksanaan APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
2. Disusun berdasarkan kondisi riil pada saat survei dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kenaikan laju inflasi. Bila di kemudian hari ternyata terjadi kenaikan harga yang jauh melebihi kenaikan harga rata-rata, dan hal itu berlaku secara nasional, regional, maupun lokal yang dikuatkan dengan keputusan pihak yang berkompeten, maka harga yang tertera dalam standar ini perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut dengan penyusunan HPS.
3. Tidak tertutup kemungkinan adanya penawaran harga yang lebih rendah dari standar harga satuan (SHS) yang telah ditetapkan, karena adanya tuntutan tingkat keuntungan yang lebih rendah dari yang diasumsikan. Penawaran yang lebih rendah tidak melanggar standar harga satuan (SHS).
4. Dalam hal terdapat penawaran harga yang lebih rendah dari harga dasar, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yakni masalah kualitas barang dan legalitas barang tersebut. Untuk menjamin hal tersebut maka pengadaan barang harus dilakukan secara terbuka, fair, dan dalam kondisi persaingan yang sehat.

BAB III

MATERI DAN MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dalam menyusun naskah penjelasan rancangan Peraturan Bupati Paser ini adalah Tersusunnya pedoman standarisasi harga Satuan dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran kepada Perangkat Daerah serta tersedianya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam peraturan ini yaitu :

1. Standar Satuan Harga (SSH), merupakan satuan biaya terhadap barang dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Standar Biaya Umum (SBU); merupakan satuan biaya terhadap belanja jasa atau imbalan dan honorarium dan biaya lain yang merupakan kebijakan daerah dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), merupakan satuan biaya terhadap belanja pekerjaan dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Analisa Standar Belanja (ASB) yang terdiri dari ASB Fisik dan Non Fisik, merupakan satuan biaya terhadap belanja kegiatan dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang wujud keluarannya berupa pekerjaan konstruksi/fisik dan non fisik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional digunakan sebagai pedoman yang akan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan mempunyai fungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam tahap pelaksanaan standar harga satuan regional mempunyai fungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk adanya kenaikan harga pasar.

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Standar ini sangat penting untuk menjamin efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

B. Saran

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun. Oleh sebab itu

perlu dilakukan analisa yang tepat dan kesepakatan dalam menentukan kegiatan apa saja yang menjadi ASB sehingga Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi obyektif, Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur dan Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)*;
- Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah*, Jakarta.
- Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*, Jakarta.
- Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta.
- Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, Jakarta.
- Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, Jakarta.
- Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Indonesia, 2025. *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional*.

Menteri Dalam Negeri. 2016. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta*.

Menteri Dalam Negeri. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta*.

Menteri Dalam Negeri. 2024. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta*